



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Berastagi, tanggal lahir 12 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Utara (Rumah Kontrakan H.Karim), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Berastagi, tanggal lahir 10 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA(RUMAH KONTRAKAN H.KARIM), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj pada tanggal 22 April 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Tiga Panah, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/54/IV/2015 pada tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan tinggal bersama di Desa Raya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Utara lalu berpindah pindah tempat tinggal bersama dan terakhir tinggal bersama di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA(RUMAH KONTRAKAN H.KARIM).

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan di karunia dua orang anak yang bernama; a. Aulia Luqiyana Farha Br Ginting Binti Andika Putra Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Berastagi, 05 Juli 2015, Umur 8 Tahun, Agama Islam, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Ananda Cita Kirana Br Ginting Binti Andika Putra Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Berastagi, 13 Januari 2020, Umur 4 Tahun, Agama Islam, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2021 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.

5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2024, Pada saat Penggugat mempersiapkan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat untuk pergi ke sekolah Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkannya ke sekolah dan Tergugat mau mengantarkan nya namun setelah itu Tergugat marah kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahu penyebabnya, karena Penggugat merasa kesal Penggugat melawan Tergugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat. Kemudian setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat.

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak mau lagi untuk bersatu dalam rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi bersatu dalam rumah tangga dengan Tergugat karena penggugat merasa takut atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
10. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

11. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
12. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
13. Membebankan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Muhajir, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 8 Mei 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Mei 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Muhajir, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 8 Mei 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Mei 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pasal 17 ayat 7 huruf d;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Idris Nasution, S.HI., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Afrizal Juanda, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Muhammad Idris Nasution, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan dan PNBP | : Rp 330.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Kbj